



BAHAN AJAR (HANJAR)

PENGAMANAN PEMILU

untuk

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

2021

IDENTITAS BUKU

PENGAMANAN PEMILU

Penyusun:

Tim Pokja lemdiklat Polri T.A. 2021

Editor:

1. Kombes Pol Drs. Agus Salim.
2. AKBP Muji Windi Harto, S.I.K., M.H., M.M.
3. AKBP Budi Eka Takariawan, S.H.
4. AKBP Pesta Apriani, S.Sos.
5. AKBP Iwan Irawan.
6. Briptu Aries Adi Susanto.

Hanjar Pendidikan Polri
Pendidikan Pembentukan Bintara Polri

Diterbitkan oleh:

Bagian Kurikulum Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan
Biro Kurikulum
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri
Tahun 2021

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi Bahan Ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini, tanpa izin tertulis dari Kalemndiklat Polri.

DAFTAR ISI

Cover	i
Sambutan Kalemndiklat Polri	ii
Keputusan Kalemndiklat Polri	iv
Lembar Identitas	vi
Daftar Isi	vii
Pendahuluan	1
Standar Kompetensi	1
MODUL 1 HAKIKAT PEMILU	2
Pengantar	2
Kompetensi Dasar	2
Materi Pelajaran	3
Metode Pembelajaran	3
Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar	4
Kegiatan Pembelajaran	4
Tagihan/Tugas	5
Lembar Kegiatan	5
Bahan Bacaan	6
1. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pemilu	6
2. Asas-asas pemilu	7
3. Prinsip pemilu	8
4. Tujuan pemilu	8
5. Tahapan-tahapan pemilu	9
PENGAMANAN PEMILU PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI	vii

	Rangkuman	12
	Latihan	14
MODUL 2	PENGAMANAN PEMILU	15
	Pengantar	15
	Kompetensi Dasar	15
	Materi Pelajaran	16
	Metode Pembelajaran	16
	Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar	17
	Kegiatan Pembelajaran	17
	Tagihan/Tugas	18
	Lembar Kegiatan	18
	Bahan Bacaan	19
	1. Pengertian pengamanan pemilu	19
	2. Tujuan pengamanan pemilu	19
	3. Sasaran pengamanan pemilu	19
	4. Target operasi pengamanan pemilu	20
	5. Cara bertindak pengamanan pemilu	22
	6. Pola pengamanan pemilu	22
	Rangkuman	25
	Latihan	26
MODUL 3	TUGAS POLRI DALAM PENGAMANAN PEMILU	27
	Pengantar	27
	Kompetensi Dasar	27
	Materi Pelajaran	28

Metode Pembelajaran	28
Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar	29
Kegiatan Pembelajaran	29
Tagihan/Tugas	30
Lembar Kegiatan	30
Bahan Bacaan	31
1. Tugas Polri pada masa Kampanye.....	31
2. Tugas Polri pada MasaTenang.....	32
3. Tugas Polri dalam pendistribusian logistik pemilu	32
4. Tugas Polri pada masa Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	33
5. Tugas Polri dalam pengiriman dokumen hasil pemilu	35
6. Tugas Polri pada masa Penetapan Hasil Pemilu.....	35
7. Tugas Polri pada masa Pelantikan	36
Rangkuman	37
Latihan	38
MODUL 4 KERAWANAN PEMILU	39
Pengantar	39
Kompetensi Dasar	39
Materi Pelajaran	40
Metode Pembelajaran	40
Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar	41
Kegiatan Pembelajaran	41
Tagihan/Tugas	42
Lembar Kegiatan	43

Bahan Bacaan	44
1. Potensi kerawanan dan cara bertindak pada pemilihan legislatif.....	44
2. Potensi kerawanan dan cara bertindak pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.....	48
Rangkuman	53
Latihan	55

HANJAR**PENGAMANAN PEMILU****14 JP (630 menit)**

	PENDAHULUAN
	<p>Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih para wakil rakyat (legislatif) baik tingkat DPR, DPRD, dan DPD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pelaksanaan pemilu tersebut pasti akan terjadi persaingan antara bakal calon legislatif dan bakal calon Presiden serta Wakil Presiden, yang berpotensi menimbulkan konflik dan gangguan kamtibmas yang menjadi perhatian tersendiri bagi Polri yang memiliki tugas pokok dalam memelihara kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum.</p>

	STANDAR KOMPETENSI
	<p>Menerapkan pengamanan pemilu.</p>

MODUL

01


HAKIKAT PEMILU





2 JP (90 menit)


	PENGANTAR
	<p>Modul hakikat pemilu membahas materi tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pemilu, asas-asas pemilu, prinsip pemilu, tujuan pemilu dan tahapan-tahapan pemilu.</p> <p>Bertujuan agar peserta didik memahami hakikat pemilu.</p>

	KOMPETENSI DASAR
	<p>Memahami hakikat pemilu.</p> <p>Indikator Hasil Belajar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pemilu; 2. Menjelaskan asas-asas pemilu; 3. Menjelaskan prinsip pemilu; 4. Menejelaskan tujuan pemilu; 5. Menjelaskan tahapan-tahapan pemilu.


	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok Bahasan Hakikat pemilu.</p> <p>Sub Pokok Bahasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pemilu; 2. Asas-asas pemilu; 3. Prinsip pemilu; 4. Tujuan pemilu; 5. Tahapan-tahapan pemilu.


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode yang digunakan pada saat pendidik menjelaskan hakikat pemilu. 2. Metode <i>Brainstroming</i> (Curah Pendapat) Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi hakikat pemilu. 3. Metode tanya jawab Metode yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan. 4. Metode penugasan Metode yang digunakan oleh pendidik untuk memberikan penugasan kepada peserta didik tentang materi yang sudah disampaikan.


	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER
	<p>1. Alat/Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>White board;</i> <i>Flipchart;</i> LCD; Laptop; Laser point; Pengeras suara/<i>sound system</i>. <p>2. Bahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Alat tulis; Kertas <i>flipchart</i>; <p>3. Sumber Belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang manajemen operasi Kepolisian.

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<p>1. Tahap awal : 10 menit Pendidik melaksanakan apersepsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuka kelas dan memberikan salam. Perkenalan. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. <p>2. Tahap inti : 70 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidik menyampaikan materi hakikat pemilu. Peserta didik menyimak dan memperhatikan materi yang disampaikan oleh pendidik. Pendidik menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi hakikat pemilu. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya/memberikan komentar terkait materi yang disampaikan. Peserta didik bertanya/memberikan komentar terkait materi yang disampaikan.

	<p>3. Tahap akhir : 10 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan kegiatan pembelajaran. Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. Pendidik menggali manfaat dan memberikan penguatan penguasaan materi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.
--	--

	<p>TAGIHAN/TUGAS</p>
	<p>Peserta didik mengumpulkan resume materi yang telah diberikan berupa tulisan tangan, satu hari setelah pelaksanaan pembelajaran.</p>

	<p>LEMBAR KEGIATAN</p>
	<p>Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume materi yang telah diberikan.</p>

	BAHAN BACAAN
	<h2 style="text-align: center;">HAKIKAT PEMILU</h2> <p>1. Pengertian-Pengertian Yang Berkaitan Dengan Pemilu</p> <p>Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota yang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. b. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil Presiden dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat. c. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu, KPU terdapat juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. d. Panitia Pemilihan Kecamatan yang disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. e. Panitia Pemungutan Suara yang disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain. f. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. g. Badan Pengawas Pemilu yang disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah kesatuan republik Indonesia. Bawaslu terdapat juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. h. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu yang disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran

	<p>kode etik penyelenggaraan pemilu.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Tempat Pemungutan Suara yang disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. j. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kab./Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. k. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. l. Masa tenang adalah waktu yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. m. Sentra penegakkan hukum terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakkan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, kepolisian negara republik Indonesia, kepolisian daerah, dan/atau kepolisian resrt, dan kejaksaan agung Republik Indonesia, kejaksaan tinggi dan/atau kejaksaan negeri. <p>2. Asas Pemilu</p> <p>Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.</p> <p>Asas Pemilu adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Langsung Berarti bahwa pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. b. Umum Berarti bahwa pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. c. Bebas Berarti bahwa pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa paksaan dari pihak manapun. d. Rahasia Berarti bahwa suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia yang hanya diketahui oleh pemilih sendiri.
--	--


	<p>e. Jujur</p> <p>Berarti bahwa pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai kehendaknya.</p> <p>f. Adil</p> <p>Berarti bahwa setiap warga negara ada mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi.</p> <p>3. Prinsip Pemilu</p> <p>Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.</p> <p>Dalam menyelenggarakan pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mandiri; b. Jujur; c. Adil; d. Berkepastian hukum; e. Tertib; f. Terbuka; g. Proporsional; h. Profesional; i. Akuntabel; j. Efektif; k. Efisien. <p>4. Tujuan Pemilu</p> <p>Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.</p> <p>Tujuan pemilu adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam
--	---

	<p>pengaturan Pemilu; dan</p> <p>e. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.</p> <p>5. Tahapan-Tahapan Pemilu</p> <p>Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 disebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, untuk Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suaranya ditetapkan dengan keputusan KPU. Pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali tersebut memiliki proses tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara Pemilu.</p> <p>a. Tahapan-Tahapan Pemilihan Anggota Legislatif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahap persiapan <ol style="list-style-type: none"> a) Susunan tata kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi/kabupaten/kota,dilaksanakan oleh KPU. b) Pendaftaran pemantau dan pemantauan pemilu dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. c) Seleksi anggota KPU provinsi/kabupaten/kota, dilaksanakan oleh KPU, dan KPU provinsi. d) Pengelolaan data dan informasi ,dilaksanakan oleh KPU. e) Distribusi logistik dan perlengkapan pemungutan suara, dilaksanakan oleh SETJEN KPU, SET KPU PROVINSI, SET KPU KABUPATEN/KOTA. 2) Tahapan penyelenggaraan <ol style="list-style-type: none"> a) Pendaftaran, verifikasi tahap/pengumuman dan pengundian serta penetapan no.urut parpol peserta pemilu, dilaksanakan oleh KPU. b) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih serta penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada kpu, kpu provinsi dan mendagri, gubernur, kpu kabupaten/kota serta data wni di luar negeri bupati dan walikota serta menteri luar negeri. c) Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) luar negeri ,dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Luar Negri (PPLN) dibantu oleh Panitia Daftar Pemilih (PANTARLIH).
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> d) Penataan dan penetapan Daftar Pemilih, dilaksanakan oleh KPU pusat, provinsi, kabupaten/kota. e) Pendaftaran calon anggota DPR, DPD dan DPRD, dilaksanakan oleh KPU, verifikasi administrasi dan faktual kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. f) Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA diumumkan oleh KPU, DPRD kabupaten/kota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sesuai tingkatannya. g) Kampanye: (temu terbatas tatap muka dan pemasangan alat peraga) dilaksanakan oleh peserta PEMILU. h) Kampanye: (rapat umum dan iklan di media massa/elektronik dilaksanakan oleh peserta pemilu. i) Masa tenang dilaksanakan oleh seluruh peserta pemilu. j) Pemungutan suara dilaksanakan oleh KPPS. k) Rekapitulasi pemungutan suara dilaksanakan oleh PPS/PPLN, PPK, KPU KAB/KOTA/PROV. l) Penetapan hasil pemilu secara nasional dan penetapan partai politik memenuhi ambang batas dilaksanakan oleh KPU. m) Penetapan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD ditetapkan oleh KPU. n) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, DPRD PROV, KAB/KOTA ditetapkan oleh KPU provinsi. o) Pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD kabupaten/kota terpilih oleh sekretariat DPRD kabupaten/kota. p) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD PROV terpilih oleh sekretariat DPRD provinsi. q) Pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPD oleh sekretariat jenderal DPR. <p>3) Tahapan penyelesaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pengajuan perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD kepada mahkamah konstitusi
--	---


	<p>dilaksanakan oleh parpol peserta pemilu/caleg.</p> <p>b) Penyusunan laporan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota.</p> <p>c) Penyusunan laporan keuangan dilaksanakan oleh penyusunan laporan keuangan.</p>
	<p>b. Tahapan-Tahapan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Pada Putaran I Dan II</p> <p>1) Tahap persiapan</p> <p>a) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dan penetapan daftar pemilih dilaksanakan KPU pusat, provinsi, kabupaten/kota bawaslu masyarakat pemilih.</p> <p>b) Pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat dilaksanakan oleh KPU pusat, kota/kabupaten, Bawaslu dan masyarakat pemilih.</p> <p>c) Perbaikan DPS hasil tanggapan masyarakat oleh PPS dilaksanakan oleh KPU pusat, kota/kabupaten, Bawaslu dan masyarakat pemilih.</p> <p>d) Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan rekapitulasi oleh KPU kab/kota, provinsi dan nasional dilaksanakan KPU pusat, provinsi dan mendagri, gubernur, kabupaten/kota serta data WNI di luar negeri bupati dan walikota serta menteri luar negeri.</p> <p>e) Pendaftaran pasangan capres-cawapres dilaksanakan oleh KPU, Bawaslu, partai politik, tim kampanye/sukses, paslon capres-cawapres.</p> <p>f) Proses verifikasi administrasi persyaratan capres dan cawapres dilaksanakan oleh KPU, paslon capres-cawapres.</p> <p>g) Verifikasi dukungan partai politik/gabungan partai politik terhadap paslon capres dan cawapres dilaksanakan oleh KPU, Bawaslu, partai politik, tim kampanye/sukses, paslon capres-cawapres.</p> <p>h) Penetapan nama-nama capres-cawapres dan pengambilan nomor urut serta penetapan nomor urut dan pengumuman paslon presiden dan wapres</p>

	<p>dilaksanakan oleh KPU, Bawaslu, partai politik, tim kampanye/sukses, paslon capres-cawapres</p> <p>2) Tahap penyelenggaraan</p> <p>a) Kampanye dilaksanakan oleh peserta pemilu (paslon capres-cawapres, timses, parpol).</p> <p>b) Masa tenang dilaksanakan oleh seluruh peserta pemilu.</p> <p>c) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh KPPS.</p> <p>3) Tahap penyelesaian</p> <p>a) Penetapan hasil hitung suara, dilaksanakan KPPS.</p> <p>b) Pengucapan sumpah janji Presiden dan wakil presiden.</p>
--	---

	<p>RANGKUMAN</p>
	<p>1. Pengertian-Pengertian Yang Berkaitan Dengan Pemilu</p> <p>a. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota yang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.</p> <p>b. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil Presiden dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.</p> <p>c. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu, KPU terdapat juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p>

	<p>2. Asas Pemilu</p> <p>Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.</p> <p>Asas Pemilu adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Adil <p>3. Prinsip Pemilu</p> <p>Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.</p> <p>Prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mandiri; Jujur; Adil; Berkepastian hukum; Tertib; Terbuka; Proporsional; Profesional; Akuntabel; Efektif; Efisien. <p>4. Tujuan Pemilu</p> <p>Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.</p> <p>Tujuan pemilu adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan e. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien. <p>5. Tahapan-Tahapan Pemilu</p> <p>Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 disebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, untuk Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suaranya ditetapkan dengan keputusan KPU. Pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali tersebut memiliki proses tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara Pemilu.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tahapan-Tahapan Pemilihan Anggota Legislatif. b. Tahapan-Tahapan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Pada Putaran I Dan II.
--	--

	LATIHAN
	1. Jelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pemilu!
	2. Jelaskan asas-asas pemilu!
	3. Jelaskan prinsip pemilu!
	4. Jelaskan tujuan pemilu!
	5. Jelaskan tahapan-tahapan pemilu!

MODUL

02


PENGAMANAN PEMILU




2 JP (90 menit)


	<p>PENGANTAR</p> <p>Modul pengamanan pemilu membahas materi tentang pengertian pengamanan pemilu, tujuan pengamanan pemilu, sasaran pengamanan pemilu, target operasi pengamanan pemilu, cara bertindak pengamanan pemilu dan pola pengamanan pemilu.</p> <p>Bertujuan agar peserta didik dapat memahami pengamanan pemilu.</p>
--	--

	<p>KOMPETENSI DASAR</p> <p>Memahami pengamanan pemilu.</p> <p>Indikator Hasil Belajar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian pengamanan pemilu; 2. Menjelaskan tujuan pengamanan pemilu; 3. Menjelaskan sasaran pengamanan pemilu; 4. Menjelaskan target operasi pengamanan pemilu; 5. Menjelaskan cara bertindak pengamanan pemilu; 6. Menjelaskan pola pengamanan pemilu.
--	---


	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok Bahasan</p> <p>Pengamanan pemilu.</p> <p>Sub Pokok Bahasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pengamanan pemilu; 2. Tujuan pengamanan pemilu; 3. Sasaran pengamanan pemilu; 4. Target operasi pengamanan pemilu; 5. Cara bertindak pengamanan pemilu; 6. Pola pengamanan pemilu.


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode yang digunakan pada saat pendidik menjelaskan pengamanan pemilu. 2. Metode <i>Brainstroming</i> (Curah Pendapat) Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi pengamanan pemilu. 3. Metode tanya jawab Metode yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan. 4. Metode penugasan Metode yang digunakan oleh pendidik untuk memberikan penugasan kepada peserta didik tentang materi yang sudah disampaikan.


	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/Media <ol style="list-style-type: none"> a. <i>white board</i>; b. <i>Flipchart</i>; c. LCD; d. Laptop; e. laser point; f. pengeras suara/<i>sound system</i>. 2. Bahan <ol style="list-style-type: none"> a. Alat tulis; b. Kertas <i>flipchart</i>; 3. Sumber Belajar <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum; b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang manajemen operasi Kepolisian.

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap awal : 10 menit Pendidik melaksanakan apersepsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan <i>overview</i>. b. Mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan. c. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Tahap inti : 70 menit <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi pengamanaan pemilu. b. Peserta didik menyimak dan memperhatikan materi yang disampaikan oleh pendidik. c. Pendidik menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi pengamanaan pemilu. d. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya/memberikan komentar terkait materi yang disampaikan. e. Peserta didik bertanya/memberikan komentar terkait materi yang disampaikan.

	<p>3. Tahap akhir : 10 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum. 2) Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. 3) Pendidik menggali manfaat dan memberikan penguatan penguasaan materi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. 4) Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.
--	--

	TAGIHAN/TUGAS
	<p>Peserta didik mengumpulkan resume materi yang telah diberikan berupa tulisan tangan, satu hari setelah pelaksanaan pembelajaran.</p>

	LEMBAR KEGIATAN
	<p>Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume materi yang telah diberikan.</p>

	BAHAN BACAAN
	<p>1. Pengertian pengamanan pemilu</p> <p>Adalah tugas pokok Polri dalam rangka mengamankan tahapan-tahapan pemilu agar berjalan dengan aman, tertib dan lancar.</p> <p>2. Tujuan pengamanan pemilu</p> <p>Menjamin rasa aman para penyelenggara dan peserta pemilu serta masyarakat dapat hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan tenang dan terbebas dari rasa takut akan ancaman dalam bentuk apapun.</p> <p>3. Sasaran pengamanan pemilu</p> <p>Segala bentuk Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG) dan Gangguan Nyata (GN) pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019:</p> <p>a. Potensi Gangguan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah Parpol Pemilu. 2) Lokasi TPS yang jauh dari pemukiman. 3) keterlambatan, kekurangan atau tertukarnya logistik Pemilu. 4) <i>Presidential Threshold</i> batas ambang 20% dan <i>Parlementary Threshold</i> 4%. 5) Netralitas penyelenggara Pemilu dan institusi keamanan. <p>b. Ambang Gangguan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wilayah pedalaman dan kepulauan atau daerah dengan infrastruktur maupun sarana terbatas. 2) Daerah-daerah Indonesia rawan bencana alam. 3) Kantor penyelenggara Pemilu (pusat dan daerah). 4) Kediaman calon (legislatif, Capres-Cawapres). 5) Kantor/secretariat Parpol, Posko kemenangan. 6) Tempat penyimpanan logistik pemilu. 7) Lokasi/tempat rapat-rapat tim sukses. 8) Gedung tempat debat terbuka Capres-Cawapres. 9) Lokasi TPS.

	<ol style="list-style-type: none"> 10) Pusat pertokoan, belanja, perbankan dan ATM. 11) Fasilitas umum (Bandara, terminal, Pelabuhan dan stasiun kereta api). 12) Objek vital nasional dan regional. <p>c. Gangguan Nyata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penggelembungan daftar pemilih tambahan. 2) Warga pemilih tidak terdaftar. 3) Sabotase/perusakan. 4) Teror/intimidasi kepada petugas, penyelenggara Pemilu dan masyarakat. 5) Bentrok antar masa pendukung. 6) Kampanye tidak sesuai jadwal, tidak sesuai lokasi, mencuri start kampanye, kampanye terselubung. 7) Pelibatan anak-anak dalam kampanye. 8) Politikuang (<i>money politic</i>). 9) <i>Blackcampaign</i>. 10) Serangan fajar (<i>dor to dor</i>). 11) Isu SARA. 12) Unjuk rasa. 13) Kejahatan konvensional lainnya. <p>4. Target Operasi</p> <p>a. orang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Personel KPU (pusat dan daerah). 2) Personel Bawaslu (pusat dan daerah). 3) Personel MK, DKPP. 4) Personel PPK, PPS, KPPS, TPS. 5) Panitia Pendaftaran Pemilih dan Juru Kampanye. 6) Calon anggota DPR, DPD dan DPRD. 7) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden beserta keluarga. 8) Pengamat/pemantau Pemilu. 9) Masyarakat pemilih.
--	--


	<ol style="list-style-type: none"> 10) Saksi-saksi di TPS. 11) Petugas keamanan (TNI dan Polri). 12) Masa pendukung calon. <p>b. benda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Logistik Pemilu. 2) Sarana transportasi angkutan logistik Pemilu. 3) Alat peraga kampanye. 4) Dokumen/surat-surat terkait Pemilu. 5) Senpi/Handak/bom, Sajam. 6) Bahan dan benda-benda yang membahayakan keamanan dan keselamatan. <p>c. lokasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kantor KPU (pusat dan daerah). 2) Kantor Bawaslu(pusat dan daerah). 3) Kantor PPK, PPS, KPPS. 4) Lokasi TPS. 5) Kantor MK, DKPP. 6) Mako/Asrama. 7) Tempat penyimpanan logistik Pemilu. 8) Tempat untuk kampanye. 9) Tempat untuk rekapitulasi, penghitungan suara, sidang/rapat pleno dan penetapan hasil Pemilu. 10) Tempat dan Gedung yang digunakan untuk pelantikan/sumpah janji Presiden dan WakilPresiden, anggota DPR, DPD dan DPRD terpilih. 11) Tempat/daerah rawan bencana alam (banjir, longsor, gempa bumi, erupsi,dll). <p>d. kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap tahapan Pemilu. 2) Proses cetak, pengambilan dari percetakan, penyimpanan dan gerak atau distribusi surat suara dan kelengkapan administrasi Pemilu (logistik) ke tempat tujuan. 3) Gerak pengiriman hasil penghitungan suara. 4) Tindak pidana/pelanggaran Pemilu.
--	--

	<p>5. Cara Bertindak</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan deteksi dini dengan mengumpulkan bahan keterangan atau informasi guna mengantisipasi dan mencegah adanya ancaman dari pihak-pihak yang akan mengganggu serta menggagalkan Pemilu. b. Melaksanakan bimbingan, penyuluhan atau penerangan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat guna mewujudkan dan memelihara Sitkamtibmas, sehingga Pemilu dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan demokratis. c. Melaksanakan pengamanan pada setiap tahapan Pemilu dengan kegiatan penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol pada lokasi/kantor penyelenggara Pemilu maupun tempat lainnya yang digunakan kaitannya kegiatan Pemilu; d. Melaksanakan pengamanan dan penjagaan terhadap calon anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, calon anggota DPD, calon anggota DPR dan calon Presiden dan calon Wakil Presiden; e. Melaksanakan penindakan berupa upaya paksa terhadap setiap pihak yang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu atau menggagalkan pelaksanaan Pemilu baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok; f. Melaksanakan penegakan hukum dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terutama peraturan perundang-undangan tentang Pemilu sehingga dapat mengungkap dengan tuntas setiap Tindak Pidana/pelanggaran Pemilu. <p>6. Pola Pengamanan Pemilu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengamanan TPS <p>Pola pengamanan di TPS diatur dengan pembagian kekuatan (Polri: Linmas: TPS) sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) TPS Aman: 2 : 10 : 5 4 : 20 : 10 2) TPS Rawan I: 2 : 4 : 2 3) TPS Rawan II: 2 : 4 : 1
--	---


	<p>b. Pengamanan PPS</p> <p>Pola pengamanan di PPS diatur dengan kekuatan pam patroli dan tim tindak 10 personil Polri (1 regu) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 unit R4 patroli 2) 3 unit R2 raimas (rutin) 3) Tim tindak (RESERSE/BRIMOB) <p>c. Pengamanan PPK</p> <p>Pola pengamanan di PPK diatur dengan kekuatan pam patroli dan tim tindak 15 personil Polri (1 regu) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 unit R4 patroli 2) 3 unit R2 raimas (rutin) 3) Tim tindak (RESERSE/BRIMOB) <p>d. Pengamanan KPU Kabupaten/kota</p> <p>Pola pengamanan di KPU Kabupaten/kota diatur dengan kekuatan pam patroli & tim tindak 30 personil Polri (1 pleton) pasang tenda Polri sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) R4 patroli 2) R2 raimas 3) Tim tindak (SERSE/ BRIMOB) 30 personel <p>e. Pengamanan KPU Provinsi</p> <p>Pola pengamanan KPU Provinsi diatur dengan kekuatan pam patroli & tim tindak 100 personil Polri sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Patroli skala besar dengan satuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) SABHARA b) LANTAS c) BRIMOB 2) Tim tindak (RESERSE/ BRIMOB) 30 personel <p>f. Pengamanan KPU Pusat</p> <p>Pola pengamanan pola pam KPU Pusat diatur dengan kekuatan pam patroli & tim tindak 30 personil Polri (1 ton) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Patroli skala besar dengan satuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) SABHARA b) LANTAS c) BRIMOB
--	---

	<p>2) TIM TINDAK (SERSE/ BRIMOB) 30 PERS</p> <p>g. Pengamanan BAWASLU</p> <p>Pola pengamanan di KPU Kabupaten/kota diatur dengan kekuatan pam patroli & tim tindak 30 personil polri (1 ton) pasang tenda polri sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) R4 PATROLI 2) R2 RAIMAS 3) TIM TINDAK (SERSE/ BRIMOB) 30 PERS <p>h. Pengamanan Calon Presiden dan Wapres</p> <p>Pola pengamanan untuk setiap 1 Capres dan atau 1 Cawapres disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan kebutuhan, diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengamanan pendahuluan (Advance) dari fungsi Intelijen, Reskrim, dan Pamobvit, dimana setiap 1 Tim (5personel) bertugas selama 12 jam dengan system 3 ploeg; 2) Pengawal perjalanan dalam bentuk rangkaian konvoi pengawalan lalu lintas dari Korlantas, 1 Tim bertugas selama 12 jam dengan sistem 3 ploeg, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Kawal Depan (3personel). b) Escort Depan (2personel). c) Escort Belakang (2personel). 3) Pengawal pribadi (Walpri) dari fungsi Reskrim dan atau Brimob Polri, dimana setiap 1 Tim (19 personel), bertugas selama 12 jam dengan system 3 ploeg, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Tim Matan: 4 orang. b) Tim Tindak: 5 orang. c) Tim Walpri Depan: 5 orang. d) Tim Walpri Belakang: 5 orang. 4) ADC/Ajudan dari Pamaatau Pamen Polri, dimana setiap 1 Tim (4personel) bertugas selama 24 jam dengan sistem 1 ploeg, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) ADC Polki+Driver: 2 orang. b) ADC Polwan+Driver: 2 orang. 5) Tim Kesehatan dari fungsi Pusdokkes Polri, dimana setiap 1 Tim (3 personel) yang terdiri dari dokter, paramedis dan driver bertugas selama 12 jam dengan sistem 3 ploeg;
--	--

	6) Sekretariat bertugas mengatur tugas-tugas pengamanan Capres dan Cawapres, dengan personel terdiri dari Kasatgas, Kasubsatgas dan staf sekretariat (pers, logistik, Bensat, TIK).
--	---

	RANGKUMAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pengamanan pemilu Adalah tugas pokok Polri dalam rangka mengamankan tahapan-tahapan pemilu agar berjalan dengan aman, tertib dan lancar. 2. Tujuan pengamanan pemilu Menjamin rasa aman para penyelenggara dan peserta pemilu serta masyarakat dapat hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan tenang dan terbebas dari rasa takut akan ancaman dalam bentuk apapun. 3. Sasaran pengamanan pemilu Segala bentuk Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG) dan Gangguan Nyata (GN) pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019: <ol style="list-style-type: none"> a. Potensi Gangguan b. Ambang Gangguan c. Gangguan Nyata 4. Target Operasi <ol style="list-style-type: none"> a. orang b. benda c. lokasi d. kegiatan

	<p>5. Cara Bertindak</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Melaksanakan deteksi dini dengan mengumpulkan bahan keterangan atau informasi guna mengantisipasi dan mencegah adanya ancaman dari pihak-pihak yang akan mengganggu serta menggagalkan Pemilu. h. Melaksanakan bimbingan, penyuluhan atau penerangan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat guna mewujudkan dan memelihara Sitkamtibmas, sehingga Pemilu dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan demokratis. <p>6. Pola Pengamanan Pemilu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengamanan TPS b. Pengamanan PPS c. Pengamanan PPK d. Pengamanan KPU Kabupaten/kota e. Pengamanan KPU Provinsi f. Pengamanan KPU Pusat g. Pengamanan BAWASLU h. Pengamanan Calon Presiden dan Wapres
--	---

	<p>LATIHAN</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan pengertian pengamanan pemilu! 2. Jelaskan tujuan pengamanan pemilu! 3. Jelaskan sasaran pengamanan pemilu! 4. Jelaskan target operasi pengamanan pemilu! 5. Jelaskan cara bertindak pengamanan pemilu! 6. Jelaskan pola pengamanan pemilu!

MODUL 03


TUGAS POLRI DALAM PENGAMANAN PEMILU





2 JP (90 menit)


	PENGANTAR
	<p>Modul tugas Polri dalam pengamanan pemilu membahas materi tentang tugas polri pada masa kampanye, tugas polri pada masa tenang, tugas polri dalam pendistribusian logistik pemilu, tugas polri pada masa pemungutan dan penghitungan suara, tugas polri dalam pengiriman dokumen hasil pemilu, tugas polri pada masa penetapan hasil pemilu, tugas polri pada masa pelantikan.</p> <p>Bertujuan agar peserta didik dapat memahami tugas Polri dalam pengamanan pemilu.</p>

	KOMPETENSI DASAR
	<p>Memahami tugas Polri dalam pengamanan pemilu.</p> <p>Indikator Hasil Belajar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tugas Polri pada masa kampanye; 2. Menjelaskan tugas Polri pada masa tenang; 3. Menjelaskan tugas Polri dalam pendistribusian logistik pemilu; 4. Menjelaskan tugas Polri pada masa pemungutan dan penghitungan suara; 5. Menjelaskan tugas Polri dalam pengiriman dokumen hasil pemilu. 6. Menjelaskan tugas Polri pada masa penetapan hasil pemilu; 7. Menjelaskan tugas Polri pada masa pelantikan.


	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok Bahasan</p> <p>Tugas Polri dalam pengamanan pemilu.</p> <p>Sub Pokok Bahasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas Polri pada masa Kampanye; 2. Tugas Polri pada Masa Tenang; 3. Tugas Polri dalam pendistribusian logistik pemilu; 4. Tugas Polri pada masa Pemungutan dan Penghitungan Suara; 5. Tugas Polri dalam pengiriman dokumen hasil pemilu. 6. Tugas Polri pada masa Penetapan Hasil Pemilu; 7. Tugas Polri pada masa Pelantikan.


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode yang digunakan pada saat pendidik menjelaskan tugas Polri dalam pengamanan pemilu. 2. Metode <i>Brainstroming</i> (Curah Pendapat) Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi Tugas Polri dalam pengamanan pemilu. 3. Metode tanya jawab Metode yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan. 4. Metode penugasan Metode yang digunakan oleh pendidik untuk memberikan penugasan kepada peserta didik tentang materi yang sudah disampaikan.


	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/Media <ol style="list-style-type: none"> a. <i>white board</i>; b. <i>Flipchart</i>; c. LCD; d. Laptop; e. laser point; f. pengeras suara/<i>sound system</i>. 2. Bahan <ol style="list-style-type: none"> a. Alat tulis; b. Kertas <i>flipchart</i>; 3. Sumber Belajar <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum; b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang manajemen operasi Kepolisian.

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap awal : 10 menit Pendidik melaksanakan apersepsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan <i>overview</i>. b. Mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan. c. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Tahap inti : 70 menit <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi tugas Polri dalam pengamanan pemilu. b. Peserta didik menyimak dan memperhatikan materi yang disampaikan oleh pendidik. c. Pendidik menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi tugas Polri dalam pengamanan pemilu. d. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya/memberikan komentar terkait materi yang disampaikan. e. Peserta didik bertanya/memberikan komentar terkait materi yang disampaikan.

	<p>3. Tahap akhir : 10 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum. Pendidik mengecek penguasaan materi pendidikan dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. Pendidik menggali manfaat dan memberikan penguatan penguasaan materi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.
--	---

	<p>TAGIHAN/TUGAS</p> <p>Peserta didik mengumpulkan resume materi yang telah diberikan berupa tulisan tangan, satu hari setelah pelaksanaan pembelajaran.</p>
---	---

	<p>LEMBAR KEGIATAN</p> <p>Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume materi yang telah diberikan.</p>
---	--

	BAHAN BACAAN
	<p style="text-align: center;">TUGAS POLRI DALAM PENGAMANAN PEMILU</p> <p>1. Tugas polri pada masa Kampanye</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota pengamanan menempati pos/titik sesuai dengan plotting dalam rencana pengamanan kampanye yang telah dibuat. b. Anggota pengamanan wajib menguasai lokasi dimana ditempatkan meliputi jalur-jalur menuju lokasi giat, kerawanan lokasi giat, rencana <i>escape</i> apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tidak dibenarkan anggota bergerombol di satu tempat dan meninggalkan tempat yang menjadi tanggung jawabnya. c. Selama kegiatan kampanye, anggota pengamanan melaksanakan monitoring situasi baik di lokasi kampanye maupun lokasi di lingkungan luar seputar lokasi kampanye. d. Anggota pengamanan wajib memberikan himbauan/teguran terhadap masa kampanye yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan tegas namun tetap humanis. e. Apabila pada saat pengamanan melihat/menemukan dugaan pelanggaran terhadap kegiatan kampanye, agar berkoordinasi dengan pihak panwas, tidak dibenarkan anggota pengamanan mengambil tindakan di luar kewenangan Polri. f. Anggota pengamanan dapat melakukan tindakan hukum apabila menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh massa kampanye seperti mabuk, bawa sajam, buat keributan, dan sebagainya, tindakan yang diambil dibawah perintah Perwira Pengendali maupun berdasarkan diskresi namun tetap dilaporkan kepada Perwira Pengendali. g. Anggota yang melaksanakan tugas pengamanan Jalur, harus dapat menyiapkan/mengatur jalur yang dapat mencegah bertemunya massa pendukung dari paslon yang berbeda guna mencegah terjadinya konflik antar masa

	<p>pendukung termasuk jalur <i>escape</i> bagi jurkam, tokoh parpol termasuk paslon.</p> <ul style="list-style-type: none"> h. Anggota pengamanan wajib melaporkan setiap perkembangan situasi kepada perwira pengendali. i. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, anggota pengamanan sedapat mungkin mengamankan juru kampanye maupun tokoh politik termasuk paslon ketempat yang aman melalui jalur <i>escape</i> yang telah disiapkan. j. Anggota yang bertugas sebagai pam tertutup, melaksanakan monitoring terhadap giat kampanye yang berlangsung dan mencatat mendokumentasikan apabila ditentukan pelanggaran kampanye, sebagai data Kepolisian untuk proses lebih lanjut apabila diperlukan. <p>2. Tugas Polri pada MasaTenang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anggota intelkam melakukan penggalangan terhadap tokoh-tokoh politik, kader dan tim sukses untuk tidak melakukan aktivitas politik dan melaksanakan penyelidikan kemungkinan adanya gangguan keamanan pada saat masa tenang dari pihak-pihak yang tidak menginginkan terselenggaranya pemilu berjalan dengan aman, tertib dan lancar. b. Anggota sabhara melaksanakan patroli untuk menjaga wilayahnya dari berbagai pelanggaran pemilu, mengamankan proses pembersihan tanda gambar parpol serta mencegah munculnya gangguan keamanan. c. Intensifkan pelaksanaan patroli baik terbuka maupun tertutup guna mencegah terjadinya money politik/serangan fajar yang dilakukan oleh masing-masing paslon jelang pemungutan suara. d. Apabila pada saat masa tenang anggota yang melaksanakan patroli melihat/menemukan dugaan pelanggaran Pilkada, agar berkoordinasi dengan pihak Panwas, tidak dibenarkan anggota mengambil tindakan di luar kewenangan Polri. <p>3. Tugas polri dalam pendistribusian logistik pemilu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Distribusi logistik pemilu wajib dikawal ketat oleh anggota Polri yang telah ditunjuk bersama dengan petugas KPU, sebelum dilaksanakan distribusi agar berkoordinasi dengan penyelenggara untuk memastikan logistik yang akan didistribusikan meliputi jumlah, kondisi logistik maupun alamat distribusi guna menghindari salah alamat maupun jumlah surat
--	---

	<p>suara yang tidak sesuai dengan kebutuhan di TPS yang akan dituju.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Anggota yang melaksanakan Pam TPS bersama-sama dengan KPPS wajib mengawal dan mengamankan logistik pilkada dari PPK ke TPS atau tempat yang telah ditentukan oleh KPPS (aman dan netral). c. Dilarang keras anggota meninggalkan tempat dimana logistik pilkada disimpan sementara sebelum didistribusikan ke TPS. <p>4. Tugas polri pada masa Pemungutan dan Penghitungan Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemungutan suara <ul style="list-style-type: none"> 1) Anggota sat intelkam melaksanakan penyelidikan kemungkinan adanya gangguan keamanan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dari pihak-pihak yang tidak menginginkan terselenggaranya pemilu dengan aman, tertib dan lancar. 2) Anggota yang bertugas di TPS segera menempati TPS masing-masing pada saat "H-2" selanjutnya kenali semua petugas KPPS, linmas termasuk kepala desa di lokasi TPS dimana ditempatkan. 3) Khusus untuk anggota yang bertugas di wilayah Kecamatan Pinogu "H-3" sudah menempati tempat tugasnya dan kenali semua petugas KPPS, linmas termasuk kepala desa. 4) Anggota yang bertugas di TPS wajib melaksanakan survey lokasi TPS yang akan diamankan termasuk pelajari kerawanan lokasi TPS serta melakukan antisipasi terhadap segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. 5) Selama pelaksanaan pemungutan suara, anggota Pam TPS melaksanakan pengawasan terhadap gerak-gerik masyarakat yang akan melakukan pencoblosan termasuk lingkungan sekitar TPS guna antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dilarang keras anggota pam TPS meninggalkan TPS yang menjadi tanggung jawabnya sampai dengan logistik hasil rekapitulasi hitung suara tiba di PPK. 6) Anggota yang melaksanakan Pam di TPS dilarang masuk ke area dalam TPS terkecuali atas permintaan dari ketua KPPS dalam hal terjadi keributan/adanya pihak-pihak
--	---

	<p>yang akan mengganggu jalannya rekapitulasi hitung suara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7) Anggota Pam TPS dapat memberikan himbauan, teguran bahkan tindakan hukum kepada masyarakat yang akan mengganggu jalannya pemungutan suara. 8) Anggota Pam TPS wajib melaporkan perkembangan situasi ke Posko khususnya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 9) Pamatwil yang telah ditunjuk, wajib melaksanakan pengecekan terhadap pelaksanaan tugas anggota di TPS baik sebelum, selama dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, dan wajib melakukan teguran terhadap anggota yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. 10) Pamatwil segera berkoordinasi dengan Karendal Ops Res apabila ditemukan TPS yang kosong karena anggota sakit/berhalangan, guna segera dicarikan penggantinya. 11) Bagi anggota yang stand by di mako Polres dan Polsek, melaksanakan kegiatan patroli di TPS-TPS yang dianggap rawan. <p>b. Rekapitulasi dan perhitungan suara mulai dari TPS, PPK, sampai dengan KPUD.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota sat intelkam melaksanakan penyelidikan kemungkinan adanya gangguan keamanan pada saat rekapitulasi dan penghitungan suara dari pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil sementara yang diperoleh. 2) Anggota Pam TPS dilarang meninggalkan TPS selama pelaksanaan rekapitulasi dan perhitungan suara. 3) Hasil rekapitulasi suara mulai dari tingkat TPS s/d KPU, agar dicatat pada formulir yang telah disiapkan dan wajib mendokumentasikan ulangi wajib mendokumentasikan tabulasi rekapitulasi perolehan suara dengan menggunakan kamera HP sebagai bukti gunaantisipasi terjadinya penggelembungan surat suara dan atau munculnya gugatan dari paslon/tim sukses/saksi paslon. 4) Anggota yang melaksanakan Pam TPS wajib meminta salinan foto copy formulir C1 hasil rekapitulasi hitung suara dan atau mendokumentasikannya dengan menggunakan HP/kamera. 5) Agar anggota pam TPS melaporkan hasil rekapitulasi hitung suara sesegera mungkin menggunakan alkom I HP
--	---

	<p>yang dimiliki ke Posko Operasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) Padal I Pamatwil bertanggung jawab mengkompulir formulir rekapitulasi hasil hitung suara yang telah diisi oleh anggota Pam TPS dan sesegara mungkin diserahkan ke Posko Operasi. 7) Selesai rekapitulasi dan penghitungan suara di TPS, anggota pam TPS wajib terus melaksanakan pengawalan terhadap logistik suara hasil pemungutan suara hingga ke PPK, dan kemudian dilaksanakan penjagaan di PPK sesuai dengan jadwal yang telah dibuat/ diatur oleh perwira pengendali/Pamatwil (dilarang meninggalkan logistik suara hasil pemungutan suara tanpa penjagaan dari petugas polri). 8) Setelah logistik suara hasil pemungutan suara tiba di KPUD, maka pengamanannya dilaksanakan oleh personel yang telah ditunjuk sesuai dengan surat perintah berdasarkan rencana pengamanan yang telah dibuat, dan dilarang keras meninggalkan kantor KPUD hingga pelaksanaan penetapan pasangan calon terpilih. 9) Anggota Polri wajib hukumnya menjaga hasil pemungutan suara dari berbagai upaya yang dapat berakibat terjadinya perubahan terhadap hasil rekapitulasi surat suara. <p>5. Tugas polri dalam pengiriman dokumen hasil pemilu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS serta di rekap hasilnya dalam dokumen administrasi hasil pemilu maka dokumen hasil pemilu tersebut di bawa kembali ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di kantor kecamatan sampai ke KPU dengan dilakukan pengawalan dan pengamanan oleh Polri yang berkordinasi dengan penyelenggara pemilu. b. Dokumen hasil pemilu tersebut wajib dijaga dan dikawal ketat untuk menjaga potensi-potensi kerawanan akan terjadi seperti perebutan atau perampasan dokumen hasil pemilu, sabotase, pembakaran serta manipulasi hasil pemilu. <p>6. Tugas polri pada masa Penetapan Hasil Pemilu</p> <p>Setelah dokumen hasil pemilu sampai di KPU maka dilakukan rekap hasil penghitungan suara pemilu maka tugas Polri adalah melakukan pengamanan dokumen hasil penghitungan suara.</p>
--	---

7. Tugas polri pada masa Pelantikan

- a. Anggota satuan intelkam Melaksanakan penyelidikan dan penggalangan terhadap kelompok I pendukung yang kalah agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum sehingga kemungkinan adanya gangguan keamanan pada saat pelantikan dan sumpah janji dari pihak - pihak yang tidak puas dapat di cegah dan diminimalisir.
- b. Anggota yang telah ditunjuk agar hadir mendahului di lokasi kegiatan guna melakukan pengecekan terhadap lokasi kegiatan maupun lingkungan sekitar lokasi kegiatan guna mencegah terjadinya sabotase atau hal-hal yang tidak diinginkan.
- c. Anggota yang ditugaskan dilokasi wajib mempelajari situasi dan kondisi lokasi meliputi pintu masuk, pintu keluar serta mempersiapkan jalur escape apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
- d. Anggota yang bertugas dilokasi yang ditunjuk pada lokasi parker, agar melaksanakan pengaturan parkir tamu undangan, termasuk menyiapkan jalur escape apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
- e. Pada saat tamu undangan memasuki gedung pelantikan, anggota yang bertugas di lokasi wajib mengawasi gerak-gerik maupun barang bawaan yang dibawa oleh tamu undangan gunaantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
- f. Anggota pam tup lainnya agar tetap memonitor situasi, guna mencegah pihak-pihak yang akan menggagalkan jalannya pelantikan.
- g. melakukan pengamanan dengan cara Turjawali pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari gangguan unjuk rasa, sabotase/teror/pengancaman, boikot pelantikan, pengerahan masa, kemacetan lalu lintas dan kejahatan konvensional lainnya.



RANGKUMAN

1. Tugas polri pada masa Kampanye

Anggota pengamanan menempati pos/titik sesuai dengan plotting dalam rencana pengamanan kampanye yang telah dibuat.

2. Tugas Polri pada Masa Tenang

Anggota intelkam melakukan penggalangan terhadap tokoh-tokoh politik, kader dan tim sukses untuk tidak melakukan aktivitas politik dan melaksanakan penyelidikan kemungkinan adanya gangguan keamanan pada saat masa tenang dari pihak-pihak yang tidak menginginkan terselenggaranya pemilu berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

3. Tugas polri dalam pendistribusian logistik pemilu

Distribusi logistik pemilu wajib dikawal ketat oleh anggota Polri yang telah ditunjuk bersama dengan petugas KPU, sebelum dilaksanakan distribusi agar berkoordinasi dengan penyelenggara untuk memastikan logistik yang akan didistribusikan meliputi jumlah, kondisi logistik maupun alamat distribusi guna menghindari salah alamat maupun jumlah surat suara yang tidak sesuai dengan kebutuhan di TPS yang akan dituju.

4. Tugas polri pada masa Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Pemungutan suara

Anggota sat intelkam melaksanakan penyelidikan kemungkinan adanya gangguan keamanan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dari pihak-pihak yang tidak menginginkan terselenggaranya pemilu dengan aman, tertib dan lancar.


b. Rekapitulasi dan perhitungan suara mulai dari TPS, PPK, sampai dengan KPUD.

Anggota sat intelkam melaksanakan penyelidikan kemungkinan adanya gangguan keamanan pada saat rekapitulasi dan penghitungan suara dari pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil sementara yang diperoleh.

5. Tugas polri dalam pengiriman dokumen hasil pemilu

Setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS serta di rekap hasil nya dalam dokumen administrasi hasil pemilu maka dokumen hasil pemilu tersebut di bawa kembali ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di kantor kecamatan sampai ke KPU

	<p>dengan dilakukan pengawalan dan pengamanan oleh Polri yang berkordinasi dengan penyelenggara pemilu.</p> <p>6. Tugas polri pada masa Penetapan Hasil Pemilu</p> <p>Setelah dokumen hasil pemilu sampai di KPU maka dilakukan rekap hasil penghitungan suara pemilu maka tugas Polri adalah melakukan pengamanan dokumen hasil penghitungan suara.</p> <p>7. Tugas polri pada masa Pelantikan</p> <p>Anggota satuan intelkam Melaksanakan penyelidikan dan penggalangan terhadap kelompok I pendukung yang kalah agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum sehingga kemungkinan adanya gangguan keamanan pada saat pelantikan dan sumpah janji dari pihak - pihak yang tidak puas dapat di cegah dan diminimalisir.</p>
--	--

	<p>LATIHAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan tugas polri pada masa kampanye! 2. Jelaskan tugas polri pada masa tenang! 3. Jelaskan tugas polri dalam pendistribusian logistik pemilu! 4. Jelaskan tugas polri pada masa pemungutan dan penghitungan suara! 5. Jelaskan tugas polri dalam pengiriman dokumen hasil pemilu! 6. Jelaskan tugas polri pada masa penetapan hasil pemilu! 7. Jelaskan tugas polri pada masa pelantikan!

MODUL

04


KERAWANAN PEMILU





8 JP (360 menit)


	PENGANTAR
	<p>Modul kerawanan/gangguan kamtibmas pada setiap tahapan pemilu membahas materi tentang potensi kerawanan dan cara bertindak pada pemilihan legislatif dan potensi kerawanan dan cara bertindak pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>Bertujuan agar peserta didik dapat memahami kerawanan/gangguan kamtibmas pada setiap tahapan pemilu dan melaksanakan pengamanan pemilu.</p>

	KOMPETENSI DASAR
	<ol style="list-style-type: none"> Memahami kerawanan/gangguan kamtibmas pada setiap tahapan pemilu. <p>Indikator Hasil Belajar</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan potensi kerawanan dan cara bertindak pada pemilihan legislatif; Menjelaskan potensi kerawanan dan cara bertindak pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Melaksanakan pengamanan pemilu. <p>Indikator Hasil Belajar</p> <ol style="list-style-type: none"> menyimulasikan pengamanan pada saat pemungutan suara; menyimulasikan pengamanan pada saat penghitungan suara.


	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok Bahasan Kerawanan/gangguan kamtibmas pada setiap tahapan pemilu.</p> <p>Sub Pokok Bahasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi kerawanan dan cara bertindak pada pemilihan legislatif; 2. Potensi kerawanan dan cara bertindak pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode yang digunakan pada saat pendidik menjelaskan kerawanan/gangguan kamtibmas pada setiap tahapan pemilu. 2. Metode <i>Brainstroming</i> (Curah Pendapat) Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi kerawanan/gangguan kamtibmas pada setiap tahapan pemilu. 3. Metode tanya jawab Metode yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan. 4. Metode penugasan Metode yang digunakan oleh pendidik untuk memberikan penugasan kepada peserta didik tentang materi yang sudah disampaikan. 5. Metode simulasi Metode yang digunakan oleh pendidik untuk menyimulasikan pengamanan pada saat pemungutan suara dan pengamanan pada saat penghitungan suara


	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/Media <ol style="list-style-type: none"> a. <i>White board</i>; b. <i>Flipchart</i>; c. LCD; d. Laptop; e. Laser point; f. Pengeras suara/<i>sound system</i>. 2. Bahan <ol style="list-style-type: none"> a. Alat tulis; b. Kertas <i>flipchart</i>; 3. Sumber Belajar <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum; b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang manajemen operasi Kepolisian.

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap awal : 10 menit Pendidik melaksanakan apersepsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan <i>overview</i>. b. Mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan. c. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Tahap inti : 250 menit <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap I menyampaikan materi kerawanan/gangguan kamtibmas pada setiap tahapan pemilu: 90 menit <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidik menyampaikan materi kerawanan/gangguan kamtibmas pada setiap tahapan pemilu. 2) Peserta didik menyimak dan memperhatikan materi yang disampaikan oleh pendidik. 3) Pendidik menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi hakikat pemilu. 4) Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya/memberikan komentar terkait materi yang disampaikan.

	<p>5) Peserta didik bertanya/memberikan komentar terkait materi yang disampaikan.</p> <p>b. Tahap II menyimulasikan pengamanan pemilu: 160 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidik memberikan penjelasan dan contoh pengamanan pemilu. 2) Pendidik membagi kedalam beberapa kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 (lima) orang, 1 (satu) orang sebagai petugas di pintu masuk, 1 (satu) orang petugas di pintu keluar, 1 (satu) orang bertugas di belakang kotak suara (bagian luar), 2 (dua) orang petugas di antrian pemilih. 3) Peserta didik membuat kelompok sesuai arahan pendidik. 4) Pendidik menugaskan peserta didik untuk menyimulasikan pengamanan pemilu. 5) Peserta didik mensimulasikan pengamanan pemilu. 6) Pendidik membahas hasil simulasi dan memberikan umpan balik (<i>Feedback</i>). 7) Peserta didik menyimak umpan balik (<i>Feedback</i>) dari hasil simulasi. <p>3. Tahap akhir : 10 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum. b. Pendidik mengecek penguasaan materi pendidikan dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. c. Pendidik menggali manfaat dan memberikan penguatan penguasaan materi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume. <p>4. Tes Sumatif : 90 menit</p>
--	---

	TAGIHAN/TUGAS
	Peserta didik mengumpulkan resume materi yang telah diberikan berupa tulisan tangan, satu hari setelah pelaksanaan pembelajaran.

	<p>LEMBAR KEGIATAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume materi yang telah diberikan. 2. Pendidik menugaskan peserta didik untuk menyimulasikan pengamanan pemilu pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara dengan pembagian peran sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang sebagai petugas di pintu masuk; b. 1 (satu) orang sebagai petugas di pintu keluar; c. 1 (satu) orang sebagai petugas di belakang kotak suara (luar TPS); d. 2 (dua) orang sebagai petugas di antrian pemilih; <p style="text-align: center;">Skenario simulasi 1</p> <p>Adanya oknum masyarakat yang merasa kecewa dikarenakan hak pilihnya tidak ada dalam daftar pemilih, sehingga oknum tersebut membuat kegaduhan. Petugas mengamankan pemilih sehingga situasi TPS menjadi aman.</p> <p style="text-align: center;">Skenario simulasi 2</p> <p>Pada saat penghitungan suara tampak 2 orang pemilih merasa tidak puas, menganggap ada kecurangan dalam penghitungan suara, dengan mengajak 3 orang rekan lainnya sehingga menimbulkan keributan dan mengganggu jalannya proses penghitungan suara. 1 orang petugas anggota Polri dan 2 orang anggota Linmas mendatangi serta menghibau agar tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan keributan dan mengganggu jalannya proses penghitungan suara sampai selesai.</p>

	BAHAN BACAAN
	<p style="text-align: center;">KERAWANAN PEMILU</p> <p>1. Potensi kerawanan dan cara bertindak pada pemilihan legislatif</p> <p>a. Potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap persiapan</p> <p>Distribusi logistik dan perlengkapan pemungutan suara dimungkinkan: Bisa terjadi keterlambatan, kekurangan, hilang/rusak, Perusahaan percetakan tidak tepat waktu, salah alamat pengiriman, logistik pemilu, rusak, kecelakaan dan kebocoran sehingga surat suara tersebar sebelum pencoblosan</p> <p><u>Cara bertindak:</u> Melakukan pengamanan di percetakan atau diperusahaan yang menjadi rekanan KPU dan melaksanakan pengawasan pendistribusian logistik dari percetakan sampai ke tingkat TPS (percetakan, KPU/KPUD, PPK, PPS dan TPS). Kekuatan pengamanan/pengawasan disesuaikan dengan situasi kondisi</p> <p>b. Potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap Penyelenggaraan</p> <p>1) Pendaftaran parpol dilanjutkan dengan pelaksanaan verifikasi tahap/pengumuman dan pengundian serta penetapan no.urut parpol peserta pemilu</p> <p><u>Cara bertindak:</u> Melakukan pengamanan pada tingkat KPU /KPUD di wilayah masing-masing dengan disesuaikan kondisi</p>

	<p>wilayah minimal setingkat pleton (SST) maksimal setingkat kompi (SSK)</p> <p>2) Pemutakhiran dan penyusunan data pemilih serta penetapan DPT</p> <p>(Daftar Pemilih Tetap) dimana masih adanya tidak setujunya / tidak mau menanda tangani berita acara penetapan DPT dengan alasan masih banyak adanya DPT ganda dan bermasalah (pengumuman di KPU Pusat atau tempat lain)</p> <p><u>Cara bertindak:</u> Melakukan pengamanan pada tingkat KPU /KPUD di wilayah masing-masing dengan disesuaikan kondisi wilayah minimal setingkat pleton (SST) maksimal setingkat kompi (SSK)</p> <p>3) Pelaksanaan Kampanye secara terbuka maupun tertutup</p> <p>Kerawanan yang dimungkinkan timbul seperti pengerahan masa/bentrok masa antar pendukung, kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan, money politik dan pelanggaran lalu lintas.</p> <p><u>Cara bertindak:</u> Melaksanakan pengamanan pada obyek kampanye, pengawalan rute yang dilalui baik dari titik kumpul sampai ke obyek maupun sebaliknya pada saat selesai kegiatan kampanye, perkuatan disesuaikan dengan jumlah masa dengan menyiapkan pasukan PHH Brimob dan pasukan dalmas Sabhara.</p> <p>4) Pelaksanaan masa tenang</p> <p>Kerawanan yang dimungkinkan timbul seperti perkelahian antar kelompok pendukung pada saat pembersihan tanda-tanda, gambar baliho, spanduk dan tanda-tanda peraga lainnya .</p> <p><u>Cara bertindak:</u> Kordinasi dengan KPUD untuk melakukan pengawalan dan penjagaan pada saat pembersihan /penurunan alat peraga dan menyiapkan pasukan cadangan pasukan Dalmas Sabhara/PHH Brimob.</p>
--	--

	<p>5) Pelaksanaan pemungutan suara</p> <p>Kerawanan yang dimungkinkan timbul seperti money politik, perkelahian antar pendukung, pengrusakan, sabotase, unjuk rasa, protes dari pemilih</p> <p><u>Cara bertindak:</u></p> <p>Melaksanakan pengamanan di TPS-TPS dengan pola aman, rawan satu dan rawan dua, untuk perkuatan pola pengamanan disesuaikan masing-masing Poldas</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) TPS aman: 5 TPS diamankan oleh 2 personel Polri dan 10 linmas. b) TPS rawan 1: 2 TPS diamankan oleh 2 personel Polri dan 4 linmas. c) TPS rawan 2: 1 TPS diamankan oleh 2 personel Polri dan 2 linmas. <p>Selain Pam TPS dibantu patroli berkendaraan R2/R4 yang membantu anggota yang Pam di TPS</p> <p>Contoh :</p> <p>20 TPS selain petugas TPS yang telah ditetapkan dibantu petugas patroli R2 maupun R4</p> <p>6) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dari TPS, PPK dan KPUD.</p> <p>Pada saat pelaksanaan rekapitulasi dari tingkat TPS sampai dengan KPUD dimungkinkan timbul kerawanan penolakan hasil rekapitulasi, pengerahan masa serta penganiayaan terhadap petugas.</p> <p><u>Cara bertindak</u></p> <p>Melaksanakan pengamanan dan penjagaan dilokasi-lokasi pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Untuk tingkat PPS (Kelurahan) minimal perkuatan personel setingkat pleton (SST). b) Untuk tingkat PPK (Kecamatan) minimal perkuatan personel setingkat Kompi (SSK) c) Untuk tingkat KPUD (Kab/Kota) minimal perkuatan personel setingkat 2 Kompi (1 SSK Dalmas Sabhara dan 1 SSK PHH Brimob)
--	---

	<p>7) Pelaksanaan penetapan perolehan kursi DPRD TK II, DPRD TK.I DPR RI dan DPD di KPUD Propinsi dan KPU Pusat.</p> <p>Pada saat penetapan perolehan kursi anggota legislatif dan anggota DPD dimungkinkan timbul kerawanan seperti unjuk rasa oleh masa caleg yang tidak terpilih, penolakan penetapan perolehan kursi, pengrusakan, penganiayaan, sabotase dan pembakaran</p> <p><u>Cara bertindak:</u></p> <p>Melaksanakan pengawalan terhadap anggota KPU/KPUD dan melaksanakan penjagaan lokasi yang digunakan untuk kegiatan penetapan perolehan kursi anggota legislatif serta anggota DPD.</p> <p>Contoh:</p> <p>Pengamanan lokasi penetapan perolehan kursi DPRD TK.I /TK II yang dilaksanakan oleh KPUD TK.I minimal perkuatan pasukan 6 SSK (3 SSK pasukan Dalmas Sabhara dan 3 SSK pasukan PHH Brimob)</p> <p>c. Potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap Penyelesaian</p> <p>Pelaksanaan pelantikan sumpah dan janji anggota Legislatif DPRD TK I /DPRD TK II, DPR RI dan DPD.</p> <p>Pada saat pelantikan anggota legislatif dan anggota DPD dimungkinkan timbul kerawanan seperti unjuk rasa oleh masa caleg yang tidak terpilih, pengrusakan, penganiayaan, sabotase blokir jalan dan pembakaran</p> <p><u>Cara bertindak :</u></p> <p>Melaksanakan pengawalan terhadap anggota legislatif yang terpilih, anggota DPD dan melaksanakan penjagaan di lokasi pelantikan pengambilan sumpah dan janji pada lokasi DPRD TK.II, DPRD TK.I dan DPR RI.</p> <p>Contoh :</p> <p>a) Pelantikan sumpah dan janji anggota legislatif DPRD TK.II minimal perkuatan pasukan 5 SSK (3 SSK pasukan Dalmas Sabhara dan 2 SSK pasukan PHH Brimob)</p>
--	--


	<p>b) Pelantikan sumpah dan janji anggota legislatif DPRD TK.I minimal kekuatan pasukan 8 SSK (4 SSK pasukan Dalmas Sabhara dan 4 SSK pasukan PHH Brimob)</p> <p>c) Pelantikan sumpah dan janji anggota legislatif DPRD TK.I minimal kekuatan pasukan 10 SSK (5 SSK pasukan Dalmas Sabhara dan 5 SSK pasukan PHH Brimob)</p> <p>2. Potensi kerawanan dan cara bertindak pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden</p> <p>a. Potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap persiapan</p> <p>1) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih</p> <p>Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Presiden dilaksanakan kegiatan – kegiatan pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS), penetapan daftar pemilih tetap (DPT) kerawanan yang mungkin timbul seperti masyarakat pemilih banyak tidak terdaftar, pemilih ganda/pemilih aktif, nama pemilih yang ternyata sudah meninggal dunia, pemilih yang usianya dibawah 17 tahun dan anggota Polri/TNI yang ikut serta sebagai pemilih.</p> <p><u>Cara bertindak</u></p> <p>Melaksanakan pengawalan anggota KPUD/KPU dan pengamanan tempat yang digunakan sebagai kegiatan penetapan daftar pemilih tetap dalam rangka pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>Contoh</p> <p>a) Untuk tingkat KPUD TK.II minimal kekuatan personel 2 SSK (1 SSK Dalmas Sabhara dan 1 SSK Pasukan PHH Brimob)</p> <p>b) Untuk tingkat KPUD TK I minimal kekuatan personel 6 SSK (3 SSK Dalmas Sabhara dan 3 SSK PHH Brimob)</p> <p>c) Untuk tingkat KPU Pusat minimal kekuatan personel setingkat 10 Kompi (5 SSK Dalmas Sabhara dan 5 SSK PHH Brimob)</p> <p>2) Pendaftaran calon, proses verifikasi, penetapan nama-nama calon Presiden dan wakil Presiden dari masing-</p>
--	--

	<p>masing Parpol yang memenuhi syarat maupun dari parpol gabungan.</p> <p>Dalam kegiatan tersebut diatas dimungkinkan timbul kerawanan seperti pengerahan massa pendukung/parpol atau gabungan parpol Black Campaign, penolakan dan intimidasi terhadap pasangan calon.</p> <p><u>Cara bertindak</u></p> <p>Melaksanakan pengawalan terhadap pasangan calon Presiden / Wapres dan anggota KPU dan pengamanan tempat yang digunakan sebagai kegiatan penetapan calon Presiden dan Wapres</p> <p>Contoh Pengamanan kegiatan penetapan calon Presiden /Wapres di lokasi yang sudah ditetapkan oleh KPU minimal diamankan oleh 10 SSK (5 SSK Dalmas Sabhara dan 5 SSK PHH Brimob) atau disesuaikan perkiraan ancaman.</p> <p>b. Potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap penyelenggaraan</p> <p>1) Pelaksanaan Kampanye secara terbuka maupun tertutup</p> <p>Kerawanan yang dimungkinkan timbul seperti pengerahan masa/bentrok masa antar pendukung, kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan, money politik dan pelanggaran lalu lintas.</p> <p><u>Cara bertindak:</u></p> <p>Melaksanakan pengamanan pada obyek kampanye, pengawalan rute yang dilalui baik dari titik kumpul sampai ke obyek maupun sebaliknya pada saat selesai kegiatan kampanye, perkuatan disesuaikan dengan jumlah masa dengan menyiapkan pasukan PHH Brimob dan pasukan Dalmas Sabhara.</p>
--	--


	<p>2) Pelaksanaan masa tenang</p> <p>Kerawanan yang dimungkinkan timbul seperti perkelahian antar kelompok pendukung pada saat pembersihan tanda-tanda, gambar baliho, spanduk dan tanda-tanda peraga lainnya .</p> <p><u>Cara bertindak:</u></p> <p>Kordinasi dengan KPUD untuk melakukan pengawalan dan penjagaan pada saat pembersihan /penurunan alat peraga dan menyiapkan pasukan cadangan pasukan Dalmas Sabhara/PHH Brimob.</p> <p>3) Pelaksanaan pemungutan suara</p> <p>Kerawanan yang dimungkinkan timbul seperti money politik, perkelahian antar pendukung, pengrusakan, sabotase, unjuk rasa, protes dari pemilih</p> <p><u>Cara bertindak:</u></p> <p>Melaksanakan pengamanan di TPS-TPS dengan pola aman, rawan satu dan rawan dua, untuk perkuatan pola pengamanan disesuaikan masing-masing Polda.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) TPS aman: 10 TPS diamankan oleh 1 personel Polri. b) TPS rawan 1: 5 TPS diamankan oleh 1 personel Polri c) TPS rawan 2: 1 TPS diamankan oleh 1 personel Polri <p>Selain Pam TPS dibantu patroli berkendaraan R2/R4 yang membantu anggota yang Pam di TPS</p> <p>Contoh:</p> <p>20 TPS selain petugas TPS yang telah ditetapkan dibantu petugas patroli R2 maupun R4</p>
--	--

	<p>4) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dari TPS, PPK dan KPUD.</p> <p>Pada saat pelaksanaan rekapitulasi dari tingkat TPS sampai dengan KPUD dimungkinkan timbul kerawanan penolakan hasil rekapitulasi, pengerahan masa serta penganiayaan terhadap petugas.</p> <p><u>Cara bertindak:</u></p> <p>Melaksanakan pengamanan dan penjagaan dilokasi-lokasi pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Untuk tingkat PPS (Kelurahan) minimal kekuatan personel setingkat pleton (SST). b) Untuk tingkat PPK (Kecamatan) minimal kekuatan personel setingkat Kompi (SSK). c) Untuk tingkat KPUD (Kab/Kota) minimal kekuatan personel setingkat 2 Kompi (1 SSK Dalmas Sabhara dan 1 SSK PHH Brimob). <p>5) Penetapan dan pengumuman hasil pemilu Presiden/Wapres secara nasional.</p> <p>Pada saat pelaksanaan penetapan dan pengumuman hasil pemilu Presiden/Wapres secara Nasional oleh KPU dimungkinkan timbul kerawanan penolakan hasil penetapan, pengerahan masa , penganiayaan terhadap petugas, pengrusakan, pembakaran dan isu sara.</p> <p><u>Cara bertindak:</u></p> <p>Melaksanakan pengawalan terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan melaksanakan penjagaan lokasi yang digunakan untuk kegiatan penetapan pengumuman hasil pemilu Presiden/Wapres.</p> <p>Contoh:</p> <p>Pengamanan lokasi penetapan oleh KPU minimal kekuatan pasukan 10 SSK (5 SSK pasukan Dalmas Sabhara dan 5 SSK pasukan PHH Brimob)</p>
--	---

	<p>c. Potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap penyelesaian</p> <p>Pelantikan dan sumpah/janji presiden dan wapres terpilih dipandu oleh ketua MA , kerawanan yang mungkin timbul penolakan, unjuk rasa, sabotase dan penculikan.</p> <p>Cara bertindak:</p> <p>Mengingat pelaksanaan pelantikan Presiden/Wapres di gedung DPR RI menggunakan Protap yang telah dibuat oleh Polda Metro Jaya.</p>
--	--

	<p>RANGKUMAN</p>
	<p>1. Potensi kerawanan dan cara bertindak pada pemilihan legislatif</p> <p>a. Potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap persiapan</p> <p>Distribusi logistik dan perlengkapan pemungutan suara dimungkinkan: Bisa terjadi keterlambatan, kekurangan, hilang/rusak, Perusahaan percetakan tidak tepat waktu, salah alamat pengiriman, logistik pemilu, rusak, kecelakaan dan kebocoran sehingga surat suara tersebar sebelum pencoblosan</p> <p>b. Potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap Penyelenggaraan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendaftaran parpol dilanjutkan dengan pelaksanaan verifikasi tahap/pengumuman dan pengundian serta penetapan no.urut parpol peserta pemilu 2) Pemutakhiran dan penyusunan datar pemilih serta penetapan DPT 3) Pelaksanaan Kampanye secara terbuka maupun tertutup 4) Pelaksanaan masa tenang 5) Pelaksanaan pemungutan suara 6) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dari TPS, PPK dan KPUD. 7) Pelaksanaan penetapan perolehan kursi DPRD TK II, DPRD TK.I DPR RI dan DPD di KPUD Propinsi dan KPU Pusat. <p>c. Potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap Penyelesaian</p> <p>Pelaksanaan pelantikan sumpah dan janji anggota Legislatif DPRD TK I /DPRD TK II, DPR RI dan DPD.</p>

	<p>2. Potensi kerawanan dan cara bertindak pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden</p> <p>a. Potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih 2) Pendaftaran calon, proses verifikasi, penetapan nama-nama calon Presiden dan wakil Presiden dari masing-masing Parpol yang memenuhi syarat maupun dari parpol gabungan. <p>b. Potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap penyelenggaraan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan Kampanye secara terbuka maupun tertutup 2) Pelaksanaan masa tenang 3) Pelaksanaan pemungutan suara 4) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dari TPS, PPK dan KPUD. 5) Penetapan dan pengumuman hasil pemilu Presiden/Wapres secara nasional. <p>c. Potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap penyelesaian</p> <p>Pelantikan dan sumpah/janji presiden dan wapres terpilih dipandu oleh ketua MA , kerawanan yang mungkin timbul penolakan, unjuk rasa, sabotase dan penculikan.</p>
--	--

	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan potensi kerawanan dan cara bertindak pada pemilihan legislatif! 2. Jelaskan potensi kerawanan dan cara bertindak pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden!